

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at.

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah merupakan melengkapi setengah ibadah dari agama islam. Di dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW sudah ditegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Serta di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pun mengatur tentang perkawinan "...Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹ Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah.

Pernikahan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Q.S Ar-Ruum* ayat 21:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 288.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21)”².

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya perkecokan antara suami dan istri.

Kehidupan setelah pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita mengharapkan keluarga selalu merasa bahagia, tentram, dan baik-baik saja. Adakalanya terdapat masalah-masalah di dalam pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*“. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meskipun dalam agama perceraian itu diperbolehkan, namun pada prinsipnya perceraian yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berusaha sebisa mungkin mengendalikan angka perceraian di Negara ini agar tingkat perceraian tidak terlalu tinggi. Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia berusaha agar perceraian itu tidak terjadi dengan cara mendamaikan kedua belah pihak apabila dari salah satu mera mengajukan gugatan atau permohonan. Peristiwa perceraian di Indonesia tergolong sangat tinggi khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Jepara.

² Al-Qur’an, ar-Ruum ayat 21, *Al-Qur’an dan Terjemahkannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), 406.

Tabel 1.1
Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2016	1547
2	2017	1331
3	2018	1026

Sumber : Data Laporan tahunan tentang perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong dari Pengadilan Agama Jepara 2016-2018.

Menurut data dokumen (Tabel 1.1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong, perceraian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak pernah terjadi pencatatan. Ternyata setelah dikonfirmasi dengan pegawai Kantor Urusan Agama mengenai data table 1.1 yaitu bahwa data tersebut merupakan data tahunan yang di berikan oleh Pengadilan Agama Jepara kepada KUA tiap-tiap kecamatan.

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 di instruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan islam. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan sangatlah beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, cara-cara menyelesaikan konflik diantara keluarga, dan sebgainyaa.

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan pernikahan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk untuk meningkatkan kualitas mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut Ajaran Islam. Dengan demikian BP4 adalah sebuah lembaga yang

besifat profesi, yang berupaya menjadikan pernikahan itu sebagai janji sakral untuk menunaikan sunnah Rasul dengan diawali kegiatan Bimbingan Pranikah agar mengetahui makna luas dari pernikahan itu sendiri.

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.³ Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Dan sekarang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Departemen Agama ini resmi mencakup tentang bimbingan pranikah pada NOMOR : DJ.II/372 TAHUN 2011.⁴

Bimbingan pranikah sangat dibutuhkan karena setiap orang membutuhkan pengetahuan tentang pernikahan dan pembinaan keluarga agar sakinah. Orang yang akan menikah mempunyai rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.⁵

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan pranikah ketika pasangan mengalami permasalahan dalam keluarga, sehingga banyak keluarga yang retak akibat mementingkan ego dan emosi sehingga banyak terjadi perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan pranikah. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin atau remaja yang ingin mengetahui tentang

³ Shodiqin, Wawancara oleh penulis dengan Pegawai KUA Mayong, tanggal 3 Januari 2019.

⁴ Kementerian Agama RI DIRJEN BIMAS Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), 1.

⁵ Kanwil Dep.Agama Jepara, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera*, Proyek Peningkatan Pemahaman Pergamalan Agama Jepara, Jepara, 2003, 4.

pernikahan mengikuti bimbingan pranikah ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.

Dari hasil obsevasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Mayong kerab terjadi keributan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi tidak sampai berujung kepada pengadilan. Semua orang yang menjalankan rumah tangga pasti pernah terjadi keributan tergantung kepada kita bagaimana menyelesaikannya agar bisa terselesaikan dengan baik.

Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Jadi, bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Bimbingan konseling pranikah akan membantu seseorang melihat pernikahan dan rumah tangga secara realistis. Dalam proses bimbingan konseling pranikah di BP4 KUA, konselor (penasehat) bukanlah orang yang akan menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Ia hanya orang ketiga yang menjadi perantara dan memberikan nasehat dan cara pandang lain dalam mengeksplorasi hubungan mereka.

Badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) menyelenggarakan konseling keluarga yang selalu siap sedia untuk menerima klien yang memerlukan bimbingan/nasehat/konsultasi tentang nikah, talak, dan rujuk, bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan yang sedang berselisih. Nasihat yang diberikan BP4 dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang bermutu, bahagia dan sejahtera, mengurangi perceraian, mencegah perceraian sewenang-wenang, mendamaikan perselisihan dan rahasia dijamin tidak diketahui orang lain. Tidak hanya itu, BP4 juga menyelenggarakan kursus calon pengantin (suscatin) yang meliputi penataran/pelatihan dan penasihatian yang berkaitan dengan perkawinan dan

keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.⁶

Melihat pentingnya bahwa pernikahan harus diantisipasi dengan pemberian bimbingan pranikah sebelum nikah dan pemberian bimbingan konseling keluarga Islam untuk menghindari timbulkan sejumlah problem. Problem-problem pernikahan dan keluarga amal banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah dan rahmah*," tidak menjadi keluarga "*sakînah*."

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga. Berangkat dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul "**Bimbingan Pranikah BP4 Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara**".

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari terjadi penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan, oleh karena itu penelitian ini di fokuskan pada "**Bimbingan Pranikah BP4 Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara**".

⁶ Choirul Djihad, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP4 Provinsi Jawa Tengah, 2011), 30.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan disini adalah BP4 mengatur bimbingan pranikah pada calon pasangan dengan menyampaikan materi bimbingan.

Penilaian tentang dampak dari program menunjuk pada keberhasilan program dalam mencapai tujuan atau masalah yang dihadapi yakni perceraian. Oleh karena itu, konsep yang terangkum dalam pembahasan ini antara lain seperti pelaksanaan bimbingan pranikah, dampak bimbingan pranikah serta faktor penghambat dan pendukung dalam bimbingan pranikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana dampak bimbingan pranikah BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan teori.⁷ Tujuan untuk menemukan teori itu terkait dengan ilmu dakwah dalam konteks Bimbingan Konseling Islam. selanjutnya, tujuan tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 sebagai pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Mayong Jepara.
2. Untuk mengetahui dampak bimbingan pranikah BP4 sebagai pencegah perceraian di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 290.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian baik secara praktis dan teoritis, adalah:

1. Manfaat penelitian secara teoritis:
 - a. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan khususnya bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pranikah bagi mahasiswa Jurusan Dakwah dan Komunikasi IAIN Kudus khususnya Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI).
 - b. Untuk memberi informasi kepada peneliti lain tentang pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 bagi calon pengantin untuk pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Mayong Jepara
2. Manfaat penelitian secara praktis:
 - a. Untuk masukan pemikiran bagi petugas dan pengelola BP4 di Kantor Urusan Agama Mayong Jepara untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin (catin) di KUA Kecamatan Mayong Jepara.
 - b. Untuk menambah pemahaman kepada masyarakat dan khususnya calon pengantin tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan berbagai bentuk alternatif, yang bisa diterapkan dalam membentuk keluarga sakinah serta merangsang kepekaan antar pasangan mengenai pentingnya kebersamaan dan kesetaraan (*equality*) dalam berbagai peran untuk membina keluarga yang sakinah. Sehingga, tidak terjadi ketimpangan antar pasangan pada kelangsungan hidup berkeluarga.

F. Sistematikan Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas tiga bagian besar, yaitu :

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi terdiri dari

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat masalah pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, fokus penelitian,

- rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Kajian Teori
 Bab ini berisikan tentang pengertian bimbingan, pernikahan, bimbingan pra nikah, definisi perceraian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.
- Bab III : Metode Penelitian
 Bab ini berisikan tentang jenis dan sifat penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan teknis analisis data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
 A. Gambaran objek penelitian
 B. Pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 C. Dampak Pelaksanaan Bimbingan Pranikah BP4 di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
 D. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah BP4 di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
- Bab V : Penutup
 Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.
3. Bagian Akhir
 Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran dan riwayat pendidikan penulis.